

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad antara kedua calon mempelai pria dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan penyerahan (ijab) oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Tujuannya adalah untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi teman dalam hidup berumah tangga.<sup>1</sup>Perkawinan juga bisa disebut suatu proses yang menjadikan dua manusia yang berlainan sifat, karakter dan jenis menjadi satu ikatan suci yang berguna untuk membentuk sebuah keluarga. Namun dalam perjalanannya, ikatan suci ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, banyak halangan serta problematika yang tidak sedikit menyebabkan perpisahan, baik perpisahan karena kematian maupun perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak.<sup>2</sup> Perkawinan yang telah berjalan antara suami dan istri terkadang tidak berjalan mulus terus-menerus dan terjadi huru hara dalam kehidupan menjalankan rumah tangga sehingga keadaan tersebut bisa mengakibatkan putusnya perkawinan dengan perkataan talak yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka), 2022, Cet 1, h. 132.

<sup>2</sup>Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-laki menurut Wahbah Zuhaili", *Attactive : Inovatif Education Journal*. Vol. 4, No. 1, March 2022, h. 335.

<sup>3</sup>Syamsiah Nur, dkk, h. 132.

Perceraian menjadi salah satu perbuatan yang dianggap sensitif berdasarkan hukum agama dan negara. Karena perintah yang secara langsung dihadapkan kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istri dalam al-Qur'an tidak terdapat di dalamnya. Hal ini berbeda dengan anjuran atau dorongan agar seseorang untuk segera melangsungkan pernikahan jika dipandang sudah mampu secara lahir dan batin.<sup>4</sup>

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Setelah terjadinya cerai, agama masih memberi kesempatan untuk kembali lagi bahkan tanpa perlu saksi sepanjang dalam masa *iddah*. Hal itu menunjukkan bahwa semaksimal mungkin cerai/talak harus dihindari.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan mengenai putusnya perkawinan adalah karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian adalah pada saat ikatan perkawinan masih ada, salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian adalah disebabkan suami mentalak istrinya di depan Pengadilan atau istri menuntut cerai akibat suami melanggar sigat taklik talak.<sup>6</sup>

Dalam Islam perceraian menjadi bagian dari solusi dan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan terhadap suami dan istri, jika tidak bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, misalnya dibicarakan dalam ruang lingkup kekeluargaan, atau dengan perlunya mediasi dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai

---

<sup>4</sup>Syamsiah Nur, dkk..

<sup>5</sup>Syamsiah Nur, dkk, h. 133-134.

<sup>6</sup>Khoirun Dziya, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sibhul Iddah Studi Kasus Di KUA Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, *At-Ta'arauf: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, 2022.

perantara untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila cara tersebut tidak berhasil maka perceraianlah solusi terakhir dalam menyelesaikan problem tersebut.

Sebagai konsekuensi putusnya pernikahan, maka seorang wanita harus menjalani masa *iddah*. *Iddah* adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru'* (suci/haid).<sup>7</sup>

Ketentuan al-Qur'an terkait *iddah* ini sudah merupakan suatu ketentuan yang harus diterapkan, karena *iddah* adalah syariat yang diberikan kepada manusia dan tentunya untuk kemaslahatan mereka di dunia ini serta untuk keselamatan mereka di hari akhir nanti. Pemberlakuan *iddah* tentu tidak dapat diubah. Namun ada yang kurang jelas disini yaitu mengapa Allah Swt menetapkan *iddah* kepada wanita. Hal ini secara tidak jelas termaktub dalam al-Qur'an. Tidak ada penjelasan dalam al-Qur'an terkait hal ini tentunya tidak membuat al-Qur'an menjadi lemah. Lebih tepatnya Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk berfikir dalam menafsirkan wahyu yang diturunkannya, apa alasan sebenarnya dari pemberlakuan *iddah*, Allah akan mengembalikannya kepada manusia. Karena itu, banyak diantara para ulama yang mencoba menafsirkan dan mencari *illah* (alasan) dari pemberlakuan *iddah* terhadap wanita.<sup>8</sup>

*Iddah* wajib dijalankan sebab diceraikan oleh suami yang semasa hidupnya pernah menggauli istrinya, baik karena talak atau menfasakhkan nikah oleh suami

---

<sup>7</sup>Abu Muhammad Ali b. Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla*, Jilid, 9, (t.t; Dar al-Fikr, t.th), h, 483.

<sup>8</sup>Sartina Sartina, dan Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Tana Mana*, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Vol. 3, 2022, h. 288-289.

yang ada atau yang sedang tidak ada ditempatkan dalam kurun waktu yang lumayan lama. Lain halnya apabila suami itu belum pernah menggauli, maka tidak wajib *iddah* sekalipun pernah *berkhalwah* (berdua-duaan). Selama masa *iddah*, seorang suami juga tidak boleh menggauli istrinya baik itu *iddah* hamil atau bukan.<sup>9</sup>

Dasar hukum kewajiban menjalankan *iddah* berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِتْنًا رَحِمَهُنَّ ۚ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا  
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَمَلِيَهُنَّ دَرَجَةٌ ۗ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>10</sup>

Ayat di atas menunjukkan mengenai kewajiban dalam menjalani *iddah* cerai terhadap perempuan selama tiga *quru*.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *iddah* adalah istilah untuk waktu tertentu dimana seorang wanita menunggu dan tidak boleh menikah pasca wafatnya suaminya atau pasca terjadinya perceraian.<sup>11</sup> Dapat dipahami bahwa

<sup>9</sup>Revita Mala Sireger, Sampurna Sireger, dan Putra Haloman Hsb, "Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Mursalah AlMursalah Dalam Surat Edaran Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol 10, No 2, 2024, h. 208.

<sup>10</sup>Syaamil Quran, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Corp), h. 36.

<sup>11</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 4, 2009, h. 118.

bagi wanita yang berpisah dengan suaminya berlaku *iddah* untuknya, baik disebabkan kematian atau disebabkan perceraian. Oleh sebab itu, masa *iddah* tidak berlaku bagi laki-laki. Ia bisa langsung menikah lagi pasca berpisah dari istrinya, baik disebabkan bercerai ataupun disebabkan ditinggal wafat.<sup>12</sup>

Pembahasan yang berkaitan dengan *iddah* pada lazimnya merupakan persoalan yang dikhususkan bagi seorang wanita. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat dan pola keadilan sosial. Hal ini justru menjadi suatu problematika tersendiri. Ketentuan *iddah*, dirasa membatasi ruang gerak perempuan pasca perceraian, baik itu pergaulannya, kegiatan sehari-hari begitupun juga bagi wanita karier. Sedangkan bagi pihak suami diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai hal setelah terjadinya perceraian, bahkan ada yang melangsungkan perkawinan lagi tanpa harus menunggu sebagaimana perempuan. Hal tersebut didukung pula dengan ketentuan perceraian, dari Pengadilan Agama yang mana setelah mereka bercerai dan mendapatkan kekuatan hukum tetap serta dilengkapi dengan bukti akta cerai. Padahal apabila telah terjadi talak *raj'i* seorang laki-laki (suami) masih mempunyai kesempatan untuk rujuk kembali dengan istrinya serta masih memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagaimana seorang suami.<sup>13</sup>

Di Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i dalam kajian fikih, juga memberlakukan *iddah* terhadap perempuan baik disebabkan kematian atau disebabkan perceraian. Adapun untuk laki-laki maka tidak ada masa *iddah* dan diperbolehkan langsung menikah sesudah berpisah. Begitu juga dengan Undang-

---

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Penerbit : Gema Insani – Darul Fikir), 2021, Jilid 9, h. 7168.

<sup>13</sup>Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri, h. 336.

Undang yang tidak mengatur *iddah* bagi laki-laki, namun hanya mengatur *iddah* bagi istri yang diceraikan atau ditinggal wafat. Hal ini berdasarkan penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun ada terdapat literatur yang ditulis oleh hakim Pengadilan Agama, jika seorang suami atau laki-laki mentalak istri dalam konteks talak *raj'i* lalu saat masa *iddah* istri masih berlangsung, suami atau laki-laki tersebut melangsungkan perkawinan baru dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri dan keluarga, kemudian kembali merujuk istrinya sebelum masa *iddah* istri selesai, hal ini tentu akan menimbulkan penyelundupan hukum yaitu poligami liar.<sup>14</sup>

Sejalan dengan hal ini, pada tahun 2021 terdapat surat edaran dari Dirjen Bimas Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa : “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istri”. Surat edaran ini adalah hasil diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021.<sup>15</sup>

Dalam konteks ini, suami diperlakukan sebagai *syibhul iddah* (menyerupai *iddah*), untuk masa *iddah* sebagaimana *iddah* bagi mantan isterinya. Secara fikih, memang diakui, isu *syibhul iddah* ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia fikih munakahat. Wahbah al-Zuhaili adalah ulama fikih pertama yang

---

<sup>14</sup> Fitriyadi, Hakim Pengadilam Agama di Marabahan sejak Agustus 2018, *Pemberlakuan Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama*, (Kalimantan Selatan), 2021.

<sup>15</sup>Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, 2021.

menjelaskan hal ini. Dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, dikatakan bahwa adanya *syibhul iddah* itu disebabkan oleh karena adanya *mani' syari'* (penghalang secara *syar'i*).<sup>16</sup>

Masa tunggu yang diakibatkan oleh adanya *mani' syari'* juga dikenal dengan istilah *syibhul iddah* sebagai bentuk toleransi.<sup>17</sup> Dalam hal sosial, *syibhul Iddah* bisa dianjurkan kepada laki-laki yang bercerai dalam konteks talak *raj'i* untuk memberikan waktu berfikir. Hal ini mempunyai tujuan untuk suami dan istri bisa rujuk kembali mengadakan perdamaian, juga meminimalisir terjadinya perkawinan dalam masa *iddah*.<sup>18</sup>

Penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki selain dari hukum Islam, juga bisa ditinjau secara filosofis atau kefilosofatan. Dalam pembahasan filsafat yang berhubungan dengan hukum Islam atau disebut dengan filsafat hukum Islam, melihat kepada tujuan penerapan hukum Islam ada ulama yang menamakan filsafat hukum Islam dengan *maqashid al-tasyri'* atau *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan atau rahasia yang sesungguhnya dari pengundangan atau penetapan hukum Islam oleh Allah Swt. Tujuan itu ada yang disebut langsung oleh Allah dalam firman-Nya, dan ada pula yang tersembunyi, sehingga diperlukan upaya penggalan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui bentuk kegiatan kefilosofatan.<sup>19</sup> Untuk mencari sumber hukum mengenai *syibhul iddah* perlu digali

---

<sup>16</sup>Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama, <https://search.app/P8ovBW31fn6Buztx8>, diakses pada hari rabu tgl 16 April 2025, Jam 16:33.

<sup>17</sup>Abd Al-Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min al-Kitab wa al-Sunnah*, ter. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta : Zaman, 2019), h. 126.

<sup>18</sup>Lia Fauziyyah Ahmad, "Konsep Syibhul 'iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Dan Mashlahah Mursalah", (*Tesis*, Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 4.

<sup>19</sup>Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 153-154.

secara sungguh-sungguh serta menimbang antara maslahat dan mafsadatnya, karena dalam al-Quran ataupun hadis tidak ada yang membicarakan secara langsung mengenai hal itu. Jadi, untuk mencari sumber hukum mengenai *syibhul iddah* akan diteliti dari sudut pandang filosofis, tentunya yang berkaitan dengan metodologi hukum Islam atau disebut dengan *ushul fiqih*.

Mengenai ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki ini, para ulama *salaf* maupun *khalaf* telah menerangkan di dalam kitab-kitab mereka. Diantaranya mengenai laki-laki mempunyai masa *iddah* terdapat dalam dua situasi.

1. Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i*, setelah itu ia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan isterinya terdahulu, seperti saudara perempuan si istri, maka laki-laki tersebut tidak diperbolehkan menikahi perempuan tersebut sampai masa *iddah* istri yang telah diceraikan berakhir.
2. Ketika seorang laki-laki ada mempunyai empat istri dan salah satunya diceraikannya dan hendak menikah dengan istri kelima, maka ia harus menunggu sampai masa *iddah* istri yang dicerainya itu selesai.<sup>20</sup>

Menurut penjelasan ulama, pada dua keadaan tersebut berlaku lah masa tunggu bagi laki-laki.

Dinamakan dengan istilah *syibhul iddah* dalam penelitian ini, karena suami harus menunggu sampai selesai masa *iddah* istri untuk bisa melakukan pernikahan dengan perempuan lain.

---

<sup>20</sup> Sartina Sartina, dan Lilik Andaryuni, h. 289.

Sebenarnya tidak ada larangan dalam melakukan pernikahan dalam masa *iddah* istri, cuman berhubung ada *mani' syari'* seperti yang telah dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang mana mengharuskan bahkan wajib suami menunggu sampai selesai masa *iddah* istri.

Oleh karena itu, perlu diteliti secara mendalam terkait penelitian ini dari segi filosofis terkait nilai-nilai yang terdapat pada *syibhul iddah* karena apabila dipandang dari segi keadilan dan kemanusiaan memang ada rasa ketidakseimbangan bila hanya perempuan yang mempunyai *iddah* sedangkan laki-laki setelah bercerai tanpa jangka waktu menunggu, diperbolehkan untuk langsung menikah dengan perempuan lain padahal kalau ditimbang yang mana lebih besar antara maslahat dan mafsadatnya, kemungkinan untuk zaman sekarang akan lebih besar mafsadat ketimbang maslahatnya karena bisa menghasilkan poligami terselubung atau yang lainnya.

Alasan ketertarikan penulis dalam penelitian ini dikarenakan istilah *syibhul iddah* yang ditujukan kepada laki-laki ini masih belum familiar dimasyarakat sehingga sulit untuk diterima, seperti yang telah diketahui *iddah* diperuntukkan hanya kepada perempuan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Adapun *iddah* bagi laki-laki tidak ada dalil baik dari al-Quran ataupun hadis yang menerangkan secara jelas bahwa seorang laki-laki yang telah bercerai wajib menjalani masa *iddah* sebagaimana perempuan, sehingga diperlukan penggalan hukum dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari tinjauan filsafat hukum Islam yang akan membicarakan dan memahami lebih dalam makna dan hakikat *syibhul iddah* serta nilai-nilai kebaikannya, karena tujuan Nabi Muhammad Saw diutus ialah untuk

membawa rahmat bagi sekalian alam kepada manusia bukan hanya kepada laki-laki tapi juga kepada perempuan. Serta penelitian ini untuk menelaah asal usul *syibhul iddah* atau bisa juga menelaah asal usul tercetusnya Surat Edaran dari Dirjen Bimas mengenai pernikahan dalam masa *iddah* istri, yang mana posisi suami diberlakukan sebagai *syibhul iddah* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kemaslahatan sehingga dapat menghindari kemudharatan antara kedua belah pihak terkhusus untuk perempuan.

Dalam hal inilah ketentuan *syibhul iddah* secara filosofis dari kajian ontologi mencari makna mengenai *syibhul iddah*, epistemologi mengupas asal usul munculnya *syibhul iddah*, dan aksiologi mengupas tentang tujuan atau manfaat *syibhul iddah* itu sendiri menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian tesis, karena filsafat tidak terlepas dari tiga kajian tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka akan menjadi sebuah penelitian yang berjudul.: **“Tinjauan Filosofis Terhadap *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan filosofis tentang *iddah*?
2. Bagaimana tinjauan filosofis terhadap *syibhul iddah* bagi laki-laki?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tinjauan filosofis tentang *iddah*.

2. Untuk menganalisis tinjauan filosofis terhadap *syibhul iddah* bagi laki-laki?

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya di bidang hukum tentang *syibhul iddah* mengenai pelaksanaannya serta tata caranya agar tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku khususnya yang terjadi dikalangan awam.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai literature bagi Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, para Ulama-Ulama dalam bidang hukum tentang *syibhul iddah*.

#### **E. Definisi Operasional**

##### 1. Tinjauan Filosofis

Tinjauan filosofis adalah eksplorasi dan pemahaman tentang esensi segala sesuatu, keberadaannya, alasan keberadaannya, asal usul, dan hukum yang mengatur semuanya melalui penerapan pemikiran rasional.<sup>21</sup> Tinjauan filosofis pada penelitian ini difokuskan kepada tinjauan filosofis hukum, yakni tinjauan yang membahas hakikat hukum, tujuan dibentuknya hukum, serta alasan

---

<sup>21</sup>Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010.), h.4.

kepatuhan terhadap hukum.<sup>22</sup> Adapun tinjauan filosofis hukum pada penelitian ini juga dibatasi pada cabang filsafat hukum yakni epistemologi hukum, ontologi hukum, dan aksiologi hukum.

## 2. *Iddah*

*Iddah* ialah masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan, atau untuk *ta'abbud*, atau bela sungkawanya atas kematian sang suami. *Ta'abbud* yaitu sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh akal mengenai maknanya baik berupa ibadah atau bukan ibadah.<sup>23</sup>

## 3. *Syibhul Iddah*

*Syibhul iddah* merujuk pada masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang dikenakan kepada wanita setelah bercerai, namun diterapkan pada laki-laki setelah menceraikan istrinya.<sup>24</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan

---

<sup>22</sup>Serlika Aprita dan Rio Adxhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 1.

<sup>23</sup>Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid 3, (Menara kudus), 1979, h. 173.

<sup>24</sup>Alfiandri Setiawan, "Syibhul Iddah Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, h. 109.

sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>25</sup>

Beberapa literatur penelitian terdahulu terkait *syibhul iddah* sebagai berikut:

1. Penelitian jurnal dari Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri dengan judul “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-laki Menurut Wahbah Zuhaili”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia, Tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili, secara literal laki-laki tidak memiliki *iddah*. Seorang laki-laki yang menceraikan mantan istrinya dapat langsung menikah dengan wanita lain, selama tidak ada penghalang syariat, contohnya menikahi wanita yang tidak bisa dikumpul (tante, saudara perempuan dan lainnya). Melalui argumen dari Wahbah Az-Zuhaili dapat ditarik benang merah bahwa Wahbah secara tidak langsung menyatakan adanya *iddah* secara tersirat bagi laki-laki.<sup>26</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada tema yang dibahas yaitu *syibhul iddah* bagi laki-laki. Adapun perbedaannya jelas terletak pada ke khususan pembahasan yang diteliti, bahwa Rita dan kawan-kawan meneliti dari pandangan Wahbah Zuhaili sedangkan penelitian penulis adalah dari pandangan filosofis.
2. Penelitian jurnal dari Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni : “Perbandingan Konsep Syibhul Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Prespektif *Maqashid Syaria’ah*)”. Jurnal Studi Hukum

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, (Jember: STAIN Press, 2015), h, 45-46.

<sup>26</sup> Rita Sumarni, Maryani, dan Novi Ayu Safitri, h. 347.

Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Vol 13, 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mencolok antara konsep *syibhul iddah* pada KHI Pasal 41 dan 42 serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 adalah terletak pada batasan larangan bagi pria untuk menikah selama masa *iddah* istri setelah talak *raj'i*. Dalam Surat Edaran, konsep yang ditekankan adalah larangan mutlak terhadap berbagai bentuk pernikahan di masa *iddah*, sementara dalam KHI, larangan tersebut bersifat bersyarat dengan keadaan tertentu. Dalam tinjauan Analisis *maqashid syariah* Ibnu Asyur kedua konsep pada *syibhul iddah* pada KHI dan Surat Edaran memenuhi kriteria *maqashid al-khasanah*. Namun dalam kriteria pada *maqashid al-amah*, konsep *syibhul iddah* pada Surat Edaran tidak memenuhi syarat berupa *al-tsubut* dan *al-zuhur*.<sup>27</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada tema yang dibahas yaitu membahassyibhul iddah. Adapun letak perbedaannya ada pada sudut pandangnya. Deky Pramana dan kawan-kawan menggunakan konsep perbandingan. Sedangkan penelitian penulis adalah dari tinjauan filosofis.

3. Penelitian jurnal dari Sartina Sartina, dan Lilik Andaryuni : “Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam”. Jurnal Tana Mana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Vol 3, 2022. Hasil penelitian ini bahwa *syibhul iddah* adalah suatu keadaan

---

<sup>27</sup>Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, “Perbandingan Konsep *Syibhul Iddah* dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Perspektif *Maqashid Syaria’ah*)”. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Vol 13, 2024, h. 42.

dimana seorang laki-laki harus menjalani *iddah* disebabkan perceraian seperti yang dilakukan oleh perempuan. Mengenai lama masanya *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah sama dengan lamanya *iddah* bagi perempuan. Sebab adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah karena adanya *mani' syar'i* yang menyebabkan ia harus melaksanakan *syibhul iddah* tersebut yang hal ini tergantung kepada *iddahnya* perempuan. Dalam hukum Islam laki-laki memiliki *syibhul iddah* pada dua keadaan, yaitu jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* lalu ia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya, semisal saudara perempuan si istri. Situasi kedua jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu ia menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang ke lima. Dari kedua situasi tersebut laki-laki harus menunggu masa *iddah* istri yang dicerai.<sup>28</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam hal membicarakan *syibhul iddah* bagi laki-laki. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang dalam mengkaji dan memahami makna *syibhul iddah*. Sartina Sartina, dan Lilik Andaryuni menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis dari perspektif filsafat

4. Penelitian jurnal dari Asiyah, Rahmi Hidayati, Zufriani, dan Syamsiah Nur, "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*". Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol, 10, 2023. Hasil penelitian ini bahwa tujuan didirikannya *iddah* laki-laki untuk mencapai semangat

---

<sup>28</sup> Sartina Sartina, dan Lilik Andaryuni, h. 299.

pelaksanaan syariat Islam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Eksistensi *maqashid syariah* dalam semua ketentuan hukum *syari'at*, termasuk dalam hal-hal hukum matrimonial seperti *syibhul iddah* suami istri, tidak terbantahkan. Jika dalam bentuk perbuatan wajib, maka harus menyertakan insentif. Sebaliknya, jika dalam bentuk kegiatan yang dilarang, wajar untuk menghindari bahaya.<sup>29</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis dari segi temanya yaitu *syibhul iddah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya. Asiyah dan kawan-kawan menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan penelitian penulis dari perspektif filsafat

5. Penelitian tesis dari Lia Fauziyyah Ahmad : “Konsep *Syibhul ‘Iddah* Laki-Laki Perspektif *Mubadalah* dan *Mashlahah Mursalah*”. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023. Hasil penelitian ini bahwa konsep *syibhul iddah* dalam perspektif *mubadalah* ini berkaitan dengan kesalingan relasi antar perempuan dan laki-laki bukan fokus menuntut persamaan hak antara keduanya agar tercipta sebuah kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja. Hematnya pembahasan mengenai anjuran *syibhul iddah* bagi laki-laki yang dikaji melalui perspektif *mubadalah* bukan semata-mata untuk menekankan persamaan antar keduanya, sebagai contoh terkait masa waktu tunggu atau masa berkabung antara perempuan dan laki-laki. Mengingat memang tidak bisa dipungkiri

---

<sup>29</sup>Asiyah, dkk, “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”. Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol, 10, 2023, h. 39-40.

kebutuhan laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda. Pemberlakuan *syibhul iddah* bisa dianggap membawa kemanfaatan jika disesuaikan dengan kondisi tertentu serta tetap meneguhkan nilai-nilai *maslahah* bagi kedua belah pihak.<sup>30</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema yang dibahas yaitu *syibhul iddah*. Sedangkan letak perbedaannya dari perspektif kajiannya. Lia Fauziyyah Ahmad menggali nilai dan tujuan hukumnya dari perspektif *mubadalah* dan *maslahat mursalah*. Sedangkan penelitian penulis menggali dari perspektif filsafat, lebih tepatnya dari kajian filsafat hukum Islam..

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, jelas ada terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis ini yaitu dari segi tujuan atau bahan hukum yang digunakan. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian penulis relevan untuk dilakukan dan tidak memiliki kesamaan yang hampir menyamai dengan penelitian sebelumnya.

## **G. Kerangka Teori**

Kajian teori ini mencakup *Grand Theory, Middle Theory, Applied Theory*.

### *1. Grand Theory*

#### a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>31</sup>

#### b. Filsafat Hukum Islam

---

<sup>30</sup> Lia Fauziyyah Ahmad, h. 130-131

<sup>31</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015, h, 2.

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.<sup>32</sup>

## 2. *Middle Theory*

### a. Teori *Iddah*

*Iddah* adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru'* (suci/haid).

### b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.<sup>33</sup> Penjelasan tentang "*iddah* ada terdapat dalam Pasal 41 dan 42.

### c. Surat Edaran Dirjen Bimas

Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri.

## 3. *Applied Theory*

### a. Teori Keadilan

---

<sup>32</sup>Suparman Usman, Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Laksita Indonesia), 2015, h. 12.

<sup>33</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, h. 5.

Teori keadilan, teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dalam bentuk memperlakukan hal-hal yang sama terhadap sesuatu yang sama, dan memperlakukan sesuatu secara tidak sama terhadap sesuatu yang tidak sama secara proporsional.<sup>34</sup> Dalam pandangan Aristoteles manusia dipandang sejajar serta memiliki hak yang sama terhadap suatu kepemilikan.<sup>35</sup>

#### *b. Masalah Mursalah*

*Al-Maslahah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.<sup>36</sup>

#### *c. Maqashid Syariah*

Al-Syatibi tidak mendefinisikan *Maqashid Syariah* secara konprehensif. Cuma menegaskan bahwadoktrin *Maqasid Al Syariah* adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.<sup>37</sup>

## **H. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>34</sup>O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), h. 7.

<sup>35</sup>Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol, 2, Desember, 2015, h, 137.

<sup>36</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2003, h. 110.

<sup>37</sup>Suparman Usman, Itang, h. 145.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>38</sup> Dalam penelitian ini akan dibahas tentang *syibhul iddah* yang diterapkan terhadap laki-laki berdasarkan surat edaran dari Dirjen Bimas Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa *iddah* istri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan:

a. Pendekatan Konsep (*conceptual*)

Pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin terkait hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mempelajari dan mengkaji dari berbagai pengertian dan konsep mengenai *syibhul iddah* bagi laki-laki sehingga nantinya akan ditemukan sebuah hukum tertentu terkait hal tersebut.

b. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, maka filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara

---

<sup>38</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

<sup>39</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, h. 187.

radikal dan mengupasnya sedalam mungkin. Socrates pernah berkata bahwa tugas filsafat sebenarnya bukanlah menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan, sehingga penjelajahan dalam filsafat adalah meliputi ontologis (ajaran tentang hakikat), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), dan aksiologis (ajaran tentang nilai), untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini akan ditelaah dari sisi filsafat hukum Islam baik dari ontologis, epistemologis, maupun aksiologis terkait *syibhul iddah*.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni peneliti dalam menganalisis *syibhul iddah* yang diterapkan terhadap laki-laki berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>41</sup> Subjek dari penelitian ini adalah laki-laki sedangkan objeknya adalah *iddah* yang diterapkan terhadap laki-laki sehingga dinamakan dengan *syibhul iddah*.

## 3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau *literatur* yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian yaitu *syibhul iddah*. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlakukan untuk tujuan menganalisis hukum yang

---

<sup>40</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 145.

<sup>41</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, h. 183.

berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini tentunya yang berkaitan dengan pembahasan *syibhul iddah* yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>42</sup>

#### a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Buku 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 41 – 42.
- 2) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III?Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* Istri.
- 3) Buku Filsafat Hukum Islam.
- 4) Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Karya Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Jilid 9.

#### b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya naskah akademis, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.<sup>44</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, publikasi yang membicarakan suatu dan beberapa permasalahan

---

<sup>42</sup>Salim, HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, ed. 1, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 15-16.

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia), 2014, h. 52.

<sup>44</sup>Salim, HS. dan Erlies Septiana Nurbani, h. 15-16.

termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, jurnal hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>45</sup> Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik dokumenter yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen terkait permasalahan *syibhul iddah* bagi laki-laki, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada<sup>46</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan sebuah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karena itu ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>47</sup>

Analisis bahan hukum yang dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau

---

<sup>45</sup>Salim, HS. dan Erlies Septiana Nurbani .

<sup>46</sup>Salim, HS. dan Erlies Septiana Nurbani, h. 19.

<sup>47</sup>Salim, HS. dan Erlies Septiana Nurbani.

memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.<sup>48</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub bab yang satu sama lain ada korelasinya yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tinjauan umum tentang *iddah* dan filsafat hukum Islam

BAB III : Berisi tinjauan umum tentang *syibhul iddah*.

BAB IV : Berisi tinjauan filosofis terhadap *iddah*, dan tinjauan filosofis terhadap *syibhul iddah* bagi laki-laki.

BAB V : Berisi penutup yang menguraikan simpulan dan saran-saran.

---

<sup>48</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), Cet 1, h. 71.